



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

P A N D U A N  
**POJOK PENGAWASAN**







## SAMBUTAN

**P**artisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu telah lama digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada dasarnya, pelibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, adalah kunci berjalannya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas. Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partisipasi masyarakat tersebut dibunyikan sebagai mandat yang harus dijalankan Bawaslu.

Secara tegas, UU Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu. Kehadiran pengawasan masyarakat secara masif akan memberi efek psikologis baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya peserta pemilu, penyelenggara Pemilu, pemantau dan semua pemangku kepentingan Pemilu akan berhati-hati bahkan menghindari melakukan pelanggaran.

Dalam rangka menjalankan mandat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu terlebih dulu harus meningkatkan pengetahuan masyarakat, bukan hanya mengenai penyelenggaraan Pemilu, terlebih besar mengenai pengawasan Pemilu. Harus diakui, tingkat pengetahuan politik masyarakat kian hari kian meningkat. Namun, hal itu tidak

dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengawasan Pemilu dan penegakan keadilan Pemilu.

Untuk itu, Bawaslu harus hadir dan mendekatkan diri dengan masyarakat bukan hanya untuk menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana mengawal demokrasi, namun juga untuk membangun kesadaran pengawasan partisipatif. Hadirnya buku ini adalah sebagai panduan bagi pengawas Pemilu di seluruh Indonesia untuk menghadirkan ruang-ruang belajar masyarakat demi memperoleh pengetahuan dan kesadaran pengawasan Pemilu.

## **ABHAN**

Ketua



***Bersama rakyat awasi Pemilu,  
Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu***





## KATA PENGANTAR

**E**sensi pelaksanaan demokrasi adalah penegakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dalam bernegara. Rakyat adalah penentu setiap kebijakan Negara bagi dirinya. Kedaulatan rakyat tersebut dimanifestasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Rakyat sendiri yang menentukan pemimpinnya dalam menjalankan Negara.

Sayangnya, kesadaran rakyat atas kedaulatan yang dimilikinya ternyata tidak sebesar kedaulatan itu sendiri. Masyarakat kerap abai secara politis dan skeptis atas kedaulatan politik yang dimilikinya. Masih banyak kelompok masyarakat yang tidak acuh dengan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Proses politik dan demokrasi yang terwujud dalam pemilu kerap dianggap sebagai seremoni rutin yang tidak berpengaruh langsung terhadapnya.

Untuk itu, adalah pekerjaan besar bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menumbuhkan hadir, kesadaran rakyat atas kedaulatan yang dimilikinya. Kesadaran itu sendiri tidak serta merta. Tentu ada upaya besar yang harus dilakukan untuk sampai pada tingkat kesadaran tinggi itu.

Untuk itu, Bawaslu hadir, membuka diri bagi masyarakat sebagai tempat belajar, bahkan tempat untuk mengekspresikan diri terutama terkait demokrasi, Pemilu dan pengawasan

Pemilu. Pojok Pengawasan bukan hanya ruang belajar, namun juga media ekspresi bagi masyarakat. Harapan dari kehadiran Pojok Pengawasan adalah pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu dapat meningkat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki niscaya akan tumbuh pula. Lebih jauh, Pemilu akan kembali menjadi milik rakyat yang akan pula membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Buku Panduan Pojok Pengawasan ini adalah petunjuk bagi jajaran Pengawas Pemilu untuk hadir dan mendekati diri pada rakyat. Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu adalah salah satu jalan menuju proses Pemilu yang berintegritas.

**MOCHAMMAD AFIFUDDIN**

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

# POJOK PENGAWASAN

## A. DEFINISI DAN MANFAAT POJOK PENGAWASAN

Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Manfaat tersebut bukan hanya diberikan bagi publik awam saja, namun juga penggiat dan pemantau pemilu, bagi para pemangku kepentingan pemilu dan pengawasan pemilu, terlebih bagi pengawas pemilu itu sendiri. Lebih jauh, manfaat Pojok Pengawasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Ruang Partisipasi Dan Ekspresi Masyarakat

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Dalam klausul tersebut terkandung makna, masyarakat adalah mitra terbesar Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu. Semangat agar masyarakat menjadi pusat upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu harus digiatkan.

Di Pojok Pengawasan, masyarakat sipil dari setiap golongan, baik pemilih awam, pegiat pemilu, partai politik dan lembaga pemangku kepentingan pengawasan pemilu dapat menuangkan aspirasi, partisipasi dan ekspresinya mengenai pengawasan pemilu. Di sisi lain, Bawaslu dapat menampung partisipasi dan kebijakan tersebut untuk ditindaklanjuti sebagai masukan atas kebijakannya.

## **2. Meningkatkan Mutu Data Dan Informasi Pengawasan Pemilu**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamankan setiap lembaga publik, termasuk Bawaslu, harus mengelola dan melayani informasi. Dalam hal Bawaslu, informasi yang dikuasai terutama mengenai pengawasan pemilu, yaitu pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penanganan sengketa proses pemilu. Informasi lain bisa jua mengani keuangan dan program kerja Bawaslu.

Keberadaan Pojok Pengawasan sebagai pusat informasi pengawasan pemilu, menuntut adanya data dan informasi pengawasan pemilu yang aktual dan akurat. Karena pembaruan data dan informasi adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam Pojok Pengawasan agar publik dapat mengakses kebutuhan informasinya dengan mudah, cepat dan murah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

### **3. Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Pengawasan Partisipatif**

Rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Berdasarkan pengetahuannya mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu, publik dapat digolongkan menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok yang belum memiliki kesadaran atas kedaulatan yang dimilikinya dalam proses demokrasi dan pemilu, sehingga tidak mengerti mengenai pengawasan pemilu. Kedua, masyarakat yang sudah memiliki kesadaran atas kedaulatan yang dimilikinya, namun belum paham bagaimana berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Dan terakhir, masyarakat yang telah menyadari kedaulatannya dalam negara demokrasi dan sudah tahu bagaimana harus memainkan perannya dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Pojok Pengawasan diadakan untuk ketiga kelompok masyarakat ini. Bagi kelompok pertama, Pojok Pengawasan bermanfaat sebagai media Bawaslu untuk menggugah kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimilikinya untuk kemudian ikut berpartisipasi mengawasi pemilu. Untuk kelompok yang telah memiliki kesadaran kedaulatan, Bawaslu dapat menjadikan Pojok Pengawasan sebagai alat untuk berbagi pengetahuan mengenai pengawasan partisipatif.

Pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif tersebut harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Manfaat tersebutlah yang dapat dimaksimalkan Bawaslu untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang telah menyadari kedaulatannya dan sudah tahu bagaimana berpartisipasi mengawasi pemilu.

Dengan adanya Pojok Pengawasan, informasi dan pengetahuan mengenai pengawasan pemilu dapat diakses dengan lebih mudah. Dengan demikian, lebih mudah pula bagi publik untuk belajar dan lebih mudah juga bagi Bawaslu untuk menggugah kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

#### **4. Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat, Peserta, Dan Pemangku Kepentingan Pemilu Tentang Pelanggaran Pemilu Serta Partisipasinya Dalam Pengawasan Pemilu**

Informasi yang tersaji di Pojok Pengawasan, dalam media apa saja tentu bermanfaat untuk menambah pemahaman dan lebih jauh lagi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Yang tidak kalah penting juga, Pojok Pengawasan adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta pemilu, pegiat pemilu dan para pemangku kepentingan pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.

#### **5. Meningkatkan Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif**

Muara terakhir dari peningkatan pemahaman, kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilu adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Tujuannya tentu adalah menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, maka semakin dapat pula potensi pelanggaran ditekan. Semakin potensi pelanggaran dapat

ditekan, semakin kecil pula lah celah pelanggaran dan kecurangan. Hal itu berarti semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

## **6. Mewujudkan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pengawasan Pemilu**

Pojok Pengawasan bukan hanya berbentuk fisik yang berupa stan atau gerai yang diadakan di ruang-ruang strategis di kantor-kantor Bawaslu dan pusat-pusat keramaian. Pojok Pengawasan juga merujuk pada aktivitas sebagai upaya membangun kesadaran publik atas partisipasi pengawasan pemilu.

Di Pojok Pengawasan, masyarakat dapat melakukan penelitian mengenai pengawasan pemilu, yaitu pencegahan pelanggaran pemilu, penindakan pelanggaran pemilu dan penanganan sengketa proses pemilu. Selain penelitian berbasis pustaka, penelitian juga dapat dilakukan melalui diskusi dengan beberapa narasumber. Artinya, di Pojok Pengawasan dapat pula diselenggarakan diskusi mengenai pengawasan pemilu yang dapat diikuti oleh masyarakat, pegiat pemilu, dan semua pemangku kepentingan pengawasan pemilu.

## **7. Meningkatkan Jumlah Relawan Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu (GEMPAR)**

Selain di kantor Bawaslu dan di kantor Bawaslu Provinsi, Pojok Pengawasan juga diadakan di pusat-pusat keramaian. Gerai Pojok Pengawasan di kantor Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dibuat mudah dilihat dan diakses oleh pengunjung atau masyarakat yang mendatangi kantor Bawaslu. Begitu pula gerai yang terdapat di pusat-pusat keramaian.

Pojok Pengawasan didesain untuk dikunjungi dalam waktu senggang, meski dapat juga sebagai tujuan kunjungan utama. Dalam aktivitas pada waktu senggang itu, secara psikologis, pengunjung lebih mudah dimasukkan nilai-nilai positif. Dengan demikian, lebih mudah pula kampanye positif untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dilakukan. Lebih jauh, pengunjung Pojok Pengawasan dapat dimotivasi untuk menjadi relawan GEMPAR. Hal itu membuat jumlah relawan GEMPAR meningkat.

## **B. TATA KELOLA POJOK PENGAWASAN**

### **a. Tata Letak dan Tata Ruang**

Pojok Pengawasan dapat berupa ruangan tersendiri atau hanya merupakan sebuah stan. Jika di kantor Bawaslu atau Bawaslu provinsi tersedia ruangan khusus, maka ruangan tersebut dapat difungsikan sebagai Pojok Pengawasan. Namun jika tidak tersedia ruangan khusus, Pojok Pengawasan dapat berupa stan atau *booth* dengan ukuran yang menyesuaikan dengan ruang yang tersisa.

Mengingat Pojok Pengawasan merujuk pada pembangunan fisik, Pojok Pengawasan wajib didirikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggunakan kantor atau bangunan yang telah dimiliki Bawaslu secara permanen. Meski demikian, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggunakan bangunan sewaan dapat juga mendirikan Pojok Pengawasan.

Tidak ada standar baku mengenai ukuran ruangan untuk Pojok Pengawasan. Meski demikian, dari segi tata ruang, dalam Pojok Pengawasan harus tersedia setidaknya:

## 1. Perpustakaan Analog

Merupakan ruang yang menjadi tempat diletakkannya rak buku sebagai wadah penyimpanan dan pameran buku analog (cetak) yang di antaranya dapat terdiri dari buku hasil pengawasan, buku-buku yang diterbitkan Bawaslu dan buku-buku dari penerbit lain mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu.

## 2. Papan Informasi Dinding

Papan informasi dinding dapat berbentuk papan statis yang melekat di dinding Pojok Pengawasan. Papan informasi ini menampilkan atau memajang poster atau *leaflet* berisi materi mengenai pengawasan pemilu.

## 3. Meja Komputer

Meja komputer tersedia minimal satu unit yang dilengkapi komputer yang dapat dengan mudah diakses pengunjung. Komputer berisi semua informasi digital yang dibagikan dalam Pojok Pengawasan.

## 4. Kursi dan Meja Baca

Pojok Pengawasan menyediakan setidaknya satu buah kursi dan satu buah meja baca untuk memfasilitasi pengunjung dalam membaca atau menulis informasi yang diinginkannya.

## 5. Layar Proyektor

Layar proyektor di Pojok Pengawasan berfungsi untuk menayangkan gambar (audio) atau video (audio visual) yang berisi informasi mengenai pengawasan pemilu, yaitu pencegahan pelanggaran pemilu, penindakan pelanggaran pemilu dan penanganan sengketa pemilu yang ditangani Bawaslu.

Video lain yang dapat ditampilkan misalnya video mengenai profil Bawaslu, atau video-video lainnya yang diproduksi oleh Bawaslu. Video sebaiknya dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat (*sign interpreter*).

## **b. Target**

Target program Pojok Pengawas adalah:

1. Terbentuknya atau berdirinya ruang atau stan Pojok Pengawasan di kantor-kantor Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
2. Terbentuk atau berdirinya ruang atau stan Pojok Pengawasan di pusat-pusat keramaian daerah di seluruh Indonesia, misalnya pasar modern, balai kota atau perguruan tinggi.
3. Tersusunnya berbagai perangkat panduan untuk mengoperasionalkan Pojok Pengawasan.
4. Tersedianya data, informasi dan dokumentasi mengenai pengawasan pemilu, yaitu pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penanganann sengketa pemilu dalam berbagai medium atau bentuk.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses di dalam Pojok Pengawasan
6. Terlatihnya dan terbentuknya paradigma Tim Kerja Pojok Pengawasan dalam mengelola aktivitas di Pojok Pengawasan
7. Tersusunnya program aktivitas pengawasan partisipasi di Pojok Pengawasan
8. Terpetakannya dukungan dari pemangku kepentingan pengawasan pemilu masyarakat.

### **c. Struktur dan Kelembagaan Pojok Pengawasan**

Pojok Pengawasan akan hadir di kantor Bawaslu RI, kantor Bawaslu Provinsi, kantor Bawaslu Kabupaten/Kota dan pusat-pusat keramaian di seluruh provinsi di Indonesia. Setiap gerai Pojok Pengawasan merupakan tanggung jawab pejabat struktural yang membawahi unit kerja sosialisasi. Pejabat struktural tersebut membentuk Tim Kerja Pojok Pengawasan yang bertanggung jawab mengelola setiap gerai Pojok Pengawasan . Tim ini bertugas:

1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumentasi untuk dipamerkan di gerai Pojok Pengawasan
2. Menjaga gerai Pojok Pengawasan
3. Melayani dan menjadi pemandu atas kunjungan masyarakat ke Pojok Pengawasan
4. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi mengenai pengawasan pemilu di Pojok Pengawasan
5. Melakukan sosialisasi dan kampanye atas Pojok Pengawasan dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan dan aktivitas penelitian dan diskusi di Pojok Pengawasan

### **d. Aktivitas**

Aktivitas dalam pengelolaan Pojok Pengawasan antara lain:

1. Pengumpulan data pengawasan pemilu

Data pengawasan pemilu berarti data mengenai pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penanganan sengketa proses pemilu. Data tersebut dapat berupa data analog (manual) dan yang terutama data elektrik (*digital*).

2. Migrasi data dan informasi manual yang dikuasai setiap bagian di Bawaslu ke laman resmi Bawaslu.

Sejak berdirinya pada 2008 lalu, Bawaslu telah memproduksi ratusan, bahkan ribuan data dan dokumentasi. Kebanyakan data tersebut berbentuk analog atau berupa cetakan di atas kertas atau buku. Tim Kerja Pojok Pengawasan dapat memindai (*scan*) dokumen-dokumen tersebut atau minimal memindahkan risalah informasinya menjadi bentuk digital untuk kemudian diunggah di komputer yang terdapat di Pojok Pengawasan. Dengan demikian, pengunjung Pojok Pengawasan dapat mengakses atau bahkan menggandakan data dan informasi tersebut dengan mudah, murah dan cepat.

3. Pengadaan Media Sosialisasi

Pojok Pengawasan akan dilengkapi dengan materi sosialisasi dalam bentuk buku, poster, *booklet* atau *leaflet*. Tim Kerja Pojok Pengawasan juga bertugas dalam mengadakan dan menyediakan media sosialisasi tersebut.

Pada dasarnya, Pojok Pengawasan juga merupakan pusat aktivitas pengembangan pengawasan partisipatif, bukan hanya fisik bangunan. Karena itu, aktivitas yang harus dihidupkan di Pojok Pengawasan adalah:

1. Diskusi pengawasan pemilu

Melalui Pojok Pengawasan, Bawaslu ingin semakin memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik. Untuk itu perlu digiatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di Pojok Pengawasan dapat diselenggarakan diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan pengawasan pemilu.

Di antara para pemangku kepentingan itu adalah, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegiat dan pemantau pemilu dan sebagainya. Sedangkan, pada Pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi, diskusi dapat melibatkan KPU Provinsi, KPI Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, pemerintah daerah, dan sebagainya.

Diskusi dapat menjadi media bagi Bawaslu untuk mensosialisasikan kebijakannya atau sebagai upaya Bawaslu untuk membangun opini publik terhadap kebijakannya. Selain itu, diskusi juga dapat menjadi bahan masukan bagi kebijakan dan program kerja Bawaslu.

Diskusi merupakan aktivitas inti yang menghidupkan Pojok Pengawasan. Oleh karena itu, diskusi mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu harus diselenggarakan secara rutin, minimal satu bulan sekali. Tujuannya adalah, menghidupkan Pojok Pengawasan dan lebih jauh, memperkenalkan Pojok Pengawasan kepada publik dan menjadikan Pojok Pengawasan sebagai milik publik.

Tema yang diangkat dalam diskusi setiap bulan harus berbeda. Tema dapat menyesuaikan tahapan pemilu atau pilkada yang sedang berlangsung atau sesuai dengan isu yang sedang ramai di publik. Narasumber yang didatangkan dalam diskusi tersebut menyesuaikan tema diskusi.

## 2. Penelitian

Dengan informasi dan dokumentasi hasil pengawasan pemilu yang disediakan di Pojok Pengawasan, masyarakat, dari kelompok, lembaga dan latar belakang apa pun dapat

melakukan penelitian. Penelitian dapat berupa studi pustaka maupun wawancara terhadap narasumber.

Studi pustaka dapat dilakukan atas referensi dari buku yang tersedia di Pojok Pengawasan. Adapun, wawancara dapat dilakukan terhadap pimpinan maupun pejabat struktural Bawaslu.

Selain itu, wawancara juga dapat dilakukan pada para pemangku kepentingan pengawasan pemilu yang dihadirkan di Pojok Pengawasan. Aktivitas menghadirkan narasumber dilakukan melalui koordinasi antara Tim Kerja Pojok Pengawasan dengan pihak yang melakukan penelitian. Dengan demikian, Bawaslu menjadi laboratorium pengawasan.

### 3. Aktivitas Jurnalistik

Aktivitas jurnalistik yang dimaksud di antaranya adalah konferensi pers, wawancara, reportase dan siaran langsung. Hal ini penting dilakukan mengingat media massa adalah salah satu pemangku kepentingan pengawasan pemilu. Karena itu, jurnalis merupakan mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu. Hasil kerja jurnalis dapat menjadi media bagi Bawaslu mempublikasikan hasil pengawasan pemilu dan mensosialisasikan kebijakannya. Di Pojok Pengawasan dapat pula dilakukan konferensi pers atau penyebaran siaran pers bagi media massa.

Pojok Pengawasan juga merupakan upaya pengembangan penjenamaan (*branding*) Bawaslu. Untuk mendukung upaya penjenamaan itu, pengambilan gambar jurnalistik seperti foto dan video dapat dilakukan di Pojok Pengawasan. Pengambilan gambar video termasuk pula dengan wawancara, reportase oleh wartawan dan siaran langsung.

Seperti disampaikan sebelumnya, Pojok Pengawasan merupakan pusat aktivitas pengembangan pengawasan partisipatif. Untuk itu, aktivitas seperti diskusi, penelitian dan konferensi pers harus diselenggarakan meski Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota belum mendirikan gerai Pojok Pengawasan secara fisik. Aktivitas tersebut dapat dilakukan di ruang yang memang sudah tersedia di kantor Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, seperti misalnya di balai wartawan atau *media centre*.

#### **e. Materi Eksibisi Pojok Pengawasan**

Gerai Pojok Pengawasan harus menyediakan materi paling sedikit berupa:

##### 1) Sejarah Pengawasan Pemilu

Sejarah pengawasan pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup sistem pemilu dan pengawasannya. Materi sejarah pengawasan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, booklet dengan desain yang menarik atau panel dinding informasi.

##### 2) Kedaulatan Rakyat dan Pentingnya Pengawasan Pemilu

Salah satu tujuan Pojok Pengawasan adalah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu demi menjaga kedaulatan masyarakat. Materi kedaulatan rakyat pentingnya pengawasan Pemilu dapat disajikan dalam bentuk audio, video atau leaflet yang menggugah kesadaran pengunjung mengenai pentingnya pengawasan Pemilu terutama untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Materi berupa leaflet dibuat agar dapat dibawa oleh pengunjung, terlebih lagi disebarakan kembali oleh pengunjung.

### 3) Tahapan Pemilu dan Potensi Pelanggaran

Konten tahapan pemilu dan potensi pelanggaran meliputi tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain: pembentukan badan *ad hoc*, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, pelaporan dana kampanye dan penetapan calon terpilih. Setiap tahapan pemilu dan pemilihan selalu ada potensi pelanggaran yang menyertainya. Pemaparan materi tahapan pemilu dan potensi pelanggaran diharapkan dapat membuat masyarakat hirau pada setiap tahapan pemilu yang dilaluinya dan potensi pelanggarannya. Dengan demikian, masyarakat dapat waspada, terlebih lagi berpartisipasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Materi tahapan pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.

### 4) Cara Mengawasi Tahapan Pemilu

Materi cara mengawasi tahapan pemilu berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengawasi Pemilu terlebih lagi cara melaporkannya kepada pengawas Pemilu terdekat. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster.

### 5) Peserta Pilkada dan Pemilu

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai politik dan perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi, poster, dan miniatur bendera parpol.

## 6) Profil Pengawas Pemilu

Materi profil pengawas Pemilu berisi profil seluruh pengawas pemilu permanen di semua tingkatan di seluruh daerah. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet baik analog maupun digital.

## 7) Hasil Pengawasan

Materi hasil pengawasan berisi hasil pengawasan Bawaslu di setiap tahapan dan merupakan informasi yang paling mutakhir. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk *booklet digital*.

## 8) Penanganan Pelanggaran Pemilu

Materi tindak lanjut pelanggaran pemilu berisi informasi dugaan pelanggaran pemilu baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digital.

## 9) Sengketa Pemilihan dan Pemilu

Materi hasil penanganan sengketa berisi informasi penanganan sengketa yang ditangani Bawaslu dan Bawaslu provinsi serta hasil putusannya. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk booklet digital yang tersimpan di komputer di Pojok Pengawasan.

## 10) Produk hukum

Pojok Pengawasan menyediakan produk hukum terkait dengan demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu. Produk hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Pemilihan, UU Partai Politik, Peraturan-Peraturan Bawaslu, SOP, Peraturan-Peraturan KPU dan produk hukum lainnya yang terkait.

### 11) Kalender Pengawasan

Kalender Pengawasan berisi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dan tahapan pengawasannya.

### 12) Basis Data Pengawas Pemilu

Dokumen ini berisi informasi mengenai basis data pengawas pemilu di seluruh Indonesia terutama yang bersifat permanen, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan ke depan, Bawaslu Kabupaten/Kota. Basis data yang dimaksud terutama menyangkut nama, alamat kantor, nomor telepon kantor, alamat surat elektronik (*surel/email*) dan akun media sosial resmi satuan kerja pengawas pemilu.

### 13) Struktur Kelembagaan Pengawas Pemilu

Struktur kelembagaan pengawas pemilu berisi informasi kelembagaan, organisasi, tugas dan kewajiban pengawas pemilu dari tingkat pusat, yaitu Bawaslu hingga di tingkat TPS, yaitu Pengawas TPS

Selain materi-materi yang wajib ada tersebut, di Pojok Pengawasan juga dapat disediakan materi lainnya, misalnya buku yang disusun atau diterbitkan oleh Bawaslu atau buku lain yang terkait dengan demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu. Dengan demikian, Pojok Pengawasan juga merupakan perpustakaan, baik perpustakaan manual maupun perpustakaan elektronik (*e-library*).

## **f. Kampanye, Sosialisasi dan Publikasi Pojok Pengawasan**

Kampanye, sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan penting dilakukan untuk meningkatkan minat publik untuk mengakses Pojok Pengawasan, terlebih penting untuk ikut terlibat dalam aktivitas yang dilaksanakan di Pojok Pengawasan.

Kampanye, sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa metode, di antaranya:

1. Pemanfaatan media sosial

Media sosial adalah medium yang murah namun efektif dalam mengampanyekan dan mensosialisasikan Pojok Pengawasan. Media sosial juga dapat menjadi media publikasi bagi kegiatan yang dilakukan di Pojok Pengawasan, misalnya diskusi dan penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu dan/atau para pemangku kepentingan pengawasan pemilu.

Media sosial resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota digunakan sebagai medium sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan, baik materi yang terdapat di Pojok Pengawasan maupun aktivitas di Pojok Pengawasan. Materi yang dikirim di media sosial resmi adalah materi yang mencuat pada diskusi di Pojok Pengawasan atau materi harian di Pojok Pengawasan, seperti materi yang tercantum dalam buku, poster, *booklet*, atau *leaflet* yang terdapat di Pojok Pengawasan.

2. Kampanye dan sosialisasi di pusat keramaian

Bagi publik, Pojok Pengawasan adalah hal baru yang dikerjakan Bawaslu. Untuk itu perlu ada kampanye dan sosialisasi untuk memperkenalkan Pojok Pengawasan kepada publik. Kampanye dan sosialisasi dilakukan di pusat-pusat keramaian, misalnya di pusat perbelanjaan, di kampus perguruan tinggi atau pada acara-acara monumental seperti di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/*car free day*).

Kampanye dan sosialisasi juga dapat dilakukan pada acara sosialisasi yang melibatkan forum eksternal Bawaslu, seperti rapat sinergi dengan pemangku kepentingan atau sosialisasi tatap muka.

### 3. Penyelenggaraan diskusi

Selain sebagai aktivitas utama yang menghidupkan Pojok Pengawasan, diskusi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk kampanye, sosialisasi dan publikasi Pojok Pengawasan. Penyelenggaraan diskusi melibatkan pemangku kepentingan pengawasan pemilu, baik sebagai narasumber maupun peserta diskusi. Dengan demikian, Pojok Pengawasan dapat tersosialisasikan dalam forum diskusi.

Selain tersosialisasikan secara otomatis kepada peserta dan narasumber melalui forum diskusi, Pojok Pengawasan juga dapat dipublikasikan secara khusus oleh pembawa acara atau moderator diskusi.

## C. PENINGKATAN KAPASITAS

Pojok Pengawasan dikelola oleh Tim Kerja Pojok Pengawasan. Untuk meningkatkan performa Pojok Pengawasan, maka harus senantiasa dilakukan peningkatan kapasitas bagi anggota Tim Kerja Pojok Pengawasan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

### 1. Pelatihan

Pelatihan dilakukan agar anggota Tim Kerja Pojok Pengawasan dapat menata ruang, memperbarui informasi dan materi yang disediakan di Pojok Pengawasan dan terutama melayani pengunjung.

### 2. Diskusi

Diskusi dilakukan agar anggota Tim Kerja Pojok Pengawasan dapat meningkatkan kapasitasnya terutama dalam melakukan diskusi dan melayani penelitian di Pojok Pengawasan.

## **D. EVALUASI**

1. Standar Penilaian Pojok Pengawasan
  - a. Tersedianya data informasi dan materi yang tersedia di Pojok Pengawasan
  - b. Terlaksananya data jumlah pengunjung yang mendatangi gerai Pojok Pengawasan
  - c. Tersedianya data dan notula diskusi yang diselenggarakan di Pojok Pengawasan
  - d. Tersedianya data penelitian yang dilakukan di Pojok Pengawasan dan hasilnya
2. Penyusunan Laporan Naratif
  - a. Penyusunan laporan aktivitas Pojok Pengawasan secara reguler (triwulan)
  - b. Laporan akhir
3. Publikasi Publik  
Pemberitaan aktivitas Pojok Pengawasan di laman resmi dan media sosial Bawaslu

